



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Morotai, 08 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupetan Maluku Tengah, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Wahai, 27 September 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupetan Maluku Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Desember 1996, bertempat di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh bapak Ahmadi Makatita dengan Wali Nikah Ayah kandung bernama Atadin Boeng dengan Mahar berupa Seperangkat alat salat dan 1 buah Alqur'an dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi :

Hlm 1 dari 7 Pen. No. 252/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Kader Romuar;
- Bapak Adli Salaputa.
- 2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- 3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatusjeka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- 5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1. Widyawati Pawane, tempat dan tanggal lahir di Paa, 24-012-1997;
 - 2. lfdi Pawane, tempat dan tanggal lahir di Paa, 16-02-2005 ;
 - 3. Fikram Pawane, tempat dan tanggal lahir di Paa, 24-04-2003;
- 6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
- 7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak-anakdariPemohon I dan Pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- 8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1996, di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- 3. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 7 Pen. No. 252/Pdt.P/2019/PA Msh



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir / menghadap di persidangan;

Menimbang telah diumumkan lewat media pada tanggal 12 April 2019 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon dikuatkan keterangan saksi-saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi I;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Negeri Paa, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi di atas di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah;
- Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1996, di Negeri Wahai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II (Atadin Boeng);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah Ahmadi Makatita, dengan mahar seperangkat alat sholat dan satu buah alqur'an dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa saksi I dan saksi II ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon, termasuk para tetangga yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada

Hlm 3 dari 7 Pen. No. 252/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah (muhrim) atau susuan;

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar Permohonan Penetapan Itsbat Nikah segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidangan dianggap bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon ditetapkan Itsbat Nikahnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, telah didapati fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1996, di Negeri Wahai;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Atadin Boeng;
- Bahwa yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah Ahmadi Makatita, sebagai wakil wali dari Atadin Boeng (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar seperangkat alat sholat dan satu buah alqur'an dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan pemikahan Para Pemohon adalah saksi I dan saksi II, termasuk para tetangga yang hadir;

Hlm 4 dari 7 Pen. No. 252/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan/halal nikah;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan domisili / tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 5 ayat

Hlm 5 dari 7 Pen. No. 252/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, biaya perkara sebagaimana diktum di bawah ini dibebankan kepada para Pemohon yang ditanggung oleh Pihak Ketiga (Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sebagai Sponsor);

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1996, di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah), sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 02 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H., oleh ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. ABD. AZIZ NURLETTE, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal ,

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

Hlm 6 dari 7 Pen. No. 252/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	96.000,-

Sembilan puluh enam ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya
dengan aslinya.



Panitera,

[Signature]
Dra. ALAWIAH MONY

Hlm 7 dari 7 Pen. No. 252/Pdt.P/2019/PA Msh